

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI
KECAMATAN BENAI (STUDI KASUS DI BAZNAS
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

*Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)*



Oleh :

NAMA : ANNISA PUTRI
NOMOR MAHASISWA : 220314005

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2026

LEMBARAN PERSETUJUAN

UJIAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI KECAMATAN BENAI
(STUDI KASUS DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Disusun dan di ajukan oleh:

Annisa Putri
NPM: 220314005

Telah di periksa dan Disetujui Oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di hadapan Dewan Sidang Ujiaan Skripsi

Teluk kuantan, 2026

Pembimbing I



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN.1004079103

Pembimbing II



H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN.2117027602

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi
Teluk Kuantan



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN.1004079103

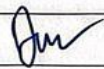
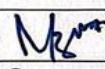
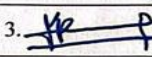
**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI KECAMATAN BENAI (STUDI
KASUS DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Disusun dan diajukan Oleh :

Annisa Putri
NPM: 220314005

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 31 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Ketua	1. 
2.	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 1	2. 
3.	Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 2	3. 
4.	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Penguji 1	4. 
5.	Redian Mulyadita, SE.,M,Ak	Penguji 2	5. 

Mengetahui

Dekan
Fakultas ilmu Pendidikan dan sains islam


H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN.2117027602

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy., M.E.Sy
NIDN.1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang beratanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Putri
Nmp : 220314005
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI KECAMATAN BENAI
(STUDI KASUS DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan di terbitkanoleh orang lain, keuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah inidan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 2026
Yang memberi pernyataan



Annisa Putri
NPM: 220314005

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MUSTAHIK DI KECAMATAN BENAI
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI).**

Annisa Putri
Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy
H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk membantu mustahik mengembangkan usaha produktif menuju kemandirian ekonomi. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui Program Kuansing Makmur menyalurkan bantuan modal usaha kepada mustahik di Kecamatan Benai, namun efektivitas program tersebut terhadap perkembangan usaha mustahik belum dikaji secara ilmiah. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek 4 pengelola BAZNAS dan 19 mustahik penerima bantuan modal usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan pendayagunaan zakat produktif tergolong efektif dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar 84,7%. Dari empat indikator efektivitas yang digunakan yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program, tiga indikator (masing-masing 94,4%) berada pada kategori sangat efektif, sedangkan indikator pemantauan program (55,6%) berada pada kategori tidak efektif. Dari 19 mustahik penerima bantuan, 18 di antaranya berhasil diwawancarai sebagai subjek penelitian, sedangkan satu mustahik lainnya menolak diwawancarai sehingga datanya tidak dapat diverifikasi; dari 18 mustahik yang diwawancarai tersebut, 17 di antaranya mengalami peningkatan pendapatan usaha setelah menerima bantuan modal, namun hingga penelitian dilakukan belum ada mustahik yang berubah status menjadi muzaki.

Faktor pendukung efektivitas program meliputi adanya SOP dan mekanisme verifikasi, keterlibatan UPZ kecamatan, serta motivasi mustahik, sedangkan faktor penghambatnya meliputi lemahnya monitoring dan evaluasi, minimnya pendampingan usaha, serta sosialisasi yang belum menjangkau seluruh mustahik secara merata.

Kata kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, Pemberdayaan Mustahik, BAZNAS.

ABSTRACT

**THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTIVE ZAKAT UTILIZATION ON
THE BUSINESS DEVELOPMENT OF MUSTAHIK IN BENAI DISTRICT
(A CASE STUDY OF BAZNAS KUANTAN SINGINGI REGENCY).**

Annisa Putri
Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy
H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh

Productive zakat is a form of zakat fund utilization aimed at helping mustahik develop productive businesses toward economic independence. BAZNAS of Kuantan Singingi Regency, through the Kuansing Makmur Program, provides business capital assistance to mustahik in Benai District. However, the effectiveness of the program in supporting the development of mustahik businesses has not yet been scientifically examined. This study aims to determine the effectiveness of productive zakat utilization in supporting the development of mustahik businesses in Benai District, as well as to identify the supporting and inhibiting factors.

This study employed a descriptive qualitative approach involving four BAZNAS program managers and 19 mustahik who received business capital assistance. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using a qualitative data analysis model.

The results showed that the utilization of productive zakat was categorized as effective, with an average achievement percentage of 84.7%. Of the four effectiveness indicators used, namely target accuracy, program socialization, achievement of program objectives, and program monitoring, three indicators achieved a percentage of 94.4% each and were categorized as very effective, while the program monitoring indicator achieved 55.6% and was categorized as ineffective. Of the 19 mustahik who received assistance, 18 were successfully interviewed, while one mustahik declined to participate in the interview, so the data could not be verified. Among the 18 interviewed mustahik, 17 experienced an increase in business income after receiving capital assistance. However, at the time of the study, none of the mustahik had changed their status to muzakki.

The supporting factors for the effectiveness of the program include the availability of Standard Operating Procedures (SOPs) and verification mechanisms, the involvement of the district-level Zakat Collection Unit (UPZ), and the motivation of mustahik. Meanwhile, the inhibiting factors include weak monitoring and evaluation, limited business assistance, and socialization that has not reached all mustahik evenly.

Keywords: *Effectiveness, Productive Zakat, Mustahik Empowerment, BAZNAS.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Permasalahan	10
1.2.1 Identifikasi Masalah	10
1.2.2 Batasan Masalah	10
1.2.3 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11

1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	13
2.1.1 Konsep Efektivitas (Goal Attainment Theory)	13
2.1.2 Pendayagunaan Zakat Produktif	17
2.1.3 Pengertian Zakat.....	19
2.1.4 Dasar Hukum Zakat	22
2.1.5 Konsep Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	24
2.1.6 Mustahik Zakat (Asnaf) Dan Penetapan Penerimaan Program Zakat produktif.....	27
2.1.7 Pengertian Zakat Produktif	33
2.1.8 Lembaga Pengelola Zakat	36
2.1.9 Pengelolaan Dan Penghimpunan Zakat Oleh Baznas	41
2.1.10 Perkembangan Usaha	42
2.1.11 Usaha Mustahik.....	43
2.1.12 Pemberdayaan (Empowerment Theory)	45
2.1.13 Mustahik sebagai Subjek Pemberdayaan	46
2.1.14 Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif	47

2.2 Definisi Operasional.....	47
2.3 Penelitian Relevan.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	54
3.1 Rancangan Penelitian	54
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	54
3.3 Subjek Dan Objek Penelitian	55
3.3.1 Subjek.....	55
3.3.2 Objek.....	55
3.4 Jenis dan Sumber Data	56
3.4.1 Jenis Data	56
3.4.2 Sumber Data.....	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.6 Teknik Analisis Data.....	60
3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction).....	60
3.6.2 Penyajian Data (Data Display).....	60
3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing).....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

4.1.1 Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	Error!
Bookmark not defined.	
4.1.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ...	Error!
Bookmark not defined.	
4.1.3 Tugas dan Fungsi (Job Description) Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Program Kuansing Makmur BAZNAS Kuantan Singingi di Kecamatan Benai	Error! Bookmark not defined.
4.1.5 Karakteristik Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.6 Perkembangan Usaha Mustahik Penerima Bantuan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Penyajian dan Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mengelola zakat secara nasional di Indonesia. BAZNAS memiliki tugas dalam menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahik) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Agama, 2013: 18). Penghimpunan zakat oleh BAZNAS dilakukan melalui berbagai sumber dan mekanisme, antara lain: (1) pembayaran langsung oleh muzaki ke kantor BAZNAS; (2) transfer melalui rekening resmi BAZNAS; (3) pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi pemerintah; serta (4) penghimpunan melalui UPZ yang dibentuk di masjid, sekolah, dan lembaga masyarakat. Penghimpunan yang optimal menjadi fondasi keberhasilan seluruh program pemberdayaan mustahik, karena menentukan ketersediaan dana yang dapat didistribusikan (Zaenal, 2019:54).

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unit pelaksana BAZNAS di tingkat kabupaten yang mengemban amanah pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lembaga ini bertugas menghimpun zakat dari muzaki di lingkup kabupaten, kemudian mendistribusikan dan mendayagukannya kepada mustahik yang berhak

melalui berbagai program pemberdayaan yang terencana dan terstruktur. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menjadi ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat daerah, salah satunya melalui pendayagunaan zakat produktif yaitu penyaluran zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga digunakan untuk kegiatan usaha agar dapat meningkatkan pendapatan mustahik (Zaenal, 2019: 54).

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memiliki lima program utama dalam penyaluran zakat, yaitu: (1) Kuansing Makmur, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan keterampilan kerja; (2) Kuansing Cerdas, yang mendukung pendidikan mustahik; (3) Kuansing Sehat, yang memberikan bantuan layanan kesehatan; (4) Kuansing Peduli, yang menyalurkan bantuan sosial dan kemanusiaan; serta (5) Kuansing Taqwa, yang mendukung kegiatan keagamaan. Program-program tersebut dirancang untuk membantu mustahik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Salah satu program yang berkaitan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat adalah program Kuansing Makmur.

Program Kuansing Makmur merupakan program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang dirancang untuk membantu mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi melalui pengembangan usaha produktif. Program ini merupakan wujud nyata dari

pendayagunaan zakat produktif di tingkat daerah, di mana dana zakat tidak disalurkan secara konsumtif, melainkan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha mustahik agar dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan secara khusus menyasar mustahik kategori asnaf miskin yang telah memiliki usaha produktif, dengan harapan bantuan modal yang diberikan dapat mendorong usaha tersebut berkembang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Penelitian ini secara khusus berfokus pada penyaluran bantuan tahun 2024 di Kecamatan Benai.

Dalam Islam, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu: (1) fakir, yakni orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya; (2) miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak; (3) amil, yakni pengelola dan pengumpul zakat; (4) muallaf, yakni orang yang baru memeluk Islam atau yang hatinya perlu dikuatkan; (5) riqab, yakni hamba sahaya yang berusaha memerdekakan diri; (6) gharimin, yakni orang yang terlilit hutang untuk keperluan halal; (7) fi sabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah; dan (8) ibnu sabil, yakni musafir yang kehabisan bekal di perjalanan (Qardhawi, 1996).

Meskipun terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, dalam pelaksanaan program Bantuan Modal Usaha Kuansing Makmur, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan bahwa penerima bantuan difokuskan hanya pada satu kategori asnaf, yaitu asnaf miskin, yakni mereka yang memiliki usaha produktif namun terkendala keterbatasan modal. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Husni Darmawan.,M.E selaku pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa penetapan asnaf miskin sebagai sasaran utama program Bantuan Modal Usaha dilakukan dengan pertimbangan bahwa kelompok ini dinilai paling siap secara kapasitas usaha dan paling tepat sasaran untuk menerima modal produktif, sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi mereka. Bantuan modal tunai diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha agar dapat digunakan sebagai tambahan modal pengembangan. Namun dalam pelaksanaannya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan mustahik dalam mengelola usaha serta adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak BAZNAS (Husni Darmawan, 2026).

Dalam pelaksanaannya, bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi umumnya ditujukan kepada pelaku usaha kecil seperti pedagang sembako, pedagang harian, dan usaha mikro lainnya yang masuk dalam kategori asnaf miskin.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bagian penting dari perekonomian yang membantu masyarakat, terutama di daerah

pedesaan. UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi keluarga, tetapi juga cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang memiliki penghasilan sedikit. Namun, ketidakcukupan modal usaha masih menjadi masalah utama yang menghambat pertumbuhan Usaha Mustahik, terutama bagi kelompok mustahik yang secara ekonomi dalam kondisi yang kurang baik (Kuncoro, 2018:45).

Dalam pandangan ekonomi Islam, zakat bukan hanya dianggap sebagai bentuk ibadah, tetapi juga dianggap sebagai alat sosial dan ekonomi yang penting dalam mendorong pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat berperan sebagai cara mengalirkan kekayaan agar tidak hanya terkonsentrasi di kelompok tertentu, tetapi dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, termasuk orang yang produktif (Qardhawi, 1996).

Dengan berkembangnya pengelolaan zakat secara modern, cara distribusi zakat mulai berubah dari pola penggunaan yang hanya untuk konsumsi menjadi pola yang lebih produktif. Pendayagunaan zakat produktif bertujuan memberikan modal untuk usaha, alat produksi, serta bantuan dalam menjalankan usaha kepada mustahik agar mereka dapat meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Zakat produktif diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga mendorong mustahik agar tidak lagi miskin serta bisa berubah menjadi muzakki.

Efektivitas pendayagunaan zakat produktif sangat bergantung pada sistem pengelolaan, ketepatan sasaran, mekanisme pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Tanpa pengelolaan yang optimal, zakat produktif berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan usaha mustahik (Beik & Arsyianti, 2019:112).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian rakyat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. UMKM menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi inklusif karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan modal yang relatif kecil. Meski demikian, Suryana (2019:23) mencatat bahwa pelaku usaha kecil pada umumnya berhadapan dengan tiga hambatan yang saling berkaitan, yaitu sempitnya akses terhadap sumber permodalan, kemampuan mengelola usaha yang masih terbatas, dan kesulitan menembus pasar yang lebih luas. Ketiga hambatan tersebut umumnya dirasakan lebih berat oleh pelaku usaha yang berasal dari kalangan mustahik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024, jumlah penerima zakat produktif yang masuk dalam kategori program Kuansing Makmur di Kecamatan Benai berjumlah 19 orang mustahik dari kategori asnaf miskin yang tersebar di beberapa desa. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Daftar Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Program Kuansing Makmur

No.	Nama	Alamat/Desa	Nama Usaha
1	Nonik Kusmaya Sari	Banjar Benai	Kerupuk Kulit
2	Nurul Fatmawati	Pulau Tongah	Laundry
3	Jef Ineko Has	Tebing Tinggi	Servis Sepeda Motor
4	Yulianti	Tebing Tinggi	Jualan Minuman
5	Sahoman	Benai Kecil	Kedai Sembako
6	Apriani	Koto Benai	Jual Bensin
7	Mukhtar Luffi	Benai Kecil	Bengkel
8	Yesi Hermiana	Pasar Benai	Kedai Minuman
9	Despita Nusrianti	Koto Benai	Kedai Harian
10	Desti Triani	Pulau Lancang	Usaha Kue
11	Dewi Putri	Pulau Lancang	Berjualan Di Pasar
12	Desri Mulyati	Simandolak	Warung Kelontong
13	Yuhendri	Tebing Tinggi	Kedai Harian
14	Nur Misrawati	Banjar Benai	Keripik Ubi Balado
15	Ournimasari	Pulau Lancang	Warung Harian
16	Yonia Witri Andini	Pasar Benai	Air Akares Kelapa Muda
17	Leni Marlina	Pulau Lancang	Kedai Harian
18	Seputriani	Pulau Tongah	Kedai Harian
19	Putri Ainun	Pulau Lancang	Kedai Harian

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa penerima bantuan modal usaha melalui program Kuansing Makmur di Kecamatan Benai berjumlah 19 orang mustahik dari kategori asnaf miskin yang tersebar di beberapa desa, antara lain Banjar Benai, Pulau Tongah, Tebing Tinggi, Benai Kecil, Koto Benai, Pasar Benai, Pulau Lancang, dan Simandolak. Jenis usaha yang dijalankan oleh para mustahik tersebut sangat beragam, meliputi kerupuk kulit, laundry, servis sepeda motor, jualan minuman, kedai sembako, bengkel, kedai harian, usaha kue, warung kelontong, keripik ubi balado, dan berbagai jenis usaha mikro lainnya.

Berdasarkan observasi awal peneliti di lapangan, beberapa mustahik penerima bantuan modal usaha masih menjalankan usaha dalam skala kecil dengan pendapatan yang belum stabil. Misalnya, salah satu mustahik yang menjalankan usaha laundry di Kecamatan Benai sebelumnya hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp1.200.000 per bulan sebelum menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS. Keterbatasan modal menyebabkan usaha sulit berkembang, seperti kurangnya peralatan usaha dan terbatasnya kapasitas pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan modal usaha sangat dibutuhkan oleh mustahik untuk mendukung perkembangan usaha mereka.

Meskipun program Kuansing Makmur telah berjalan dan menyalurkan bantuan modal usaha kepada 19 mustahik dari kategori asnaf miskin di Kecamatan Benai, sejauh ini belum terdapat kajian ilmiah yang secara khusus mengevaluasi seberapa efektif pendayagunaan zakat produktif

tersebut dalam mendorong perkembangan usaha mustahik di wilayah tersebut. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pihak BAZNAS, Bapak Husni Darmawan selaku Kepala Pelaksana mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap mustahik penerima dana zakat program Kuansing Makmur di Kecamatan Benai memang dilakukan melalui UPZ kecamatan, namun belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh penerima bantuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program Kuansing Makmur, khususnya dampaknya terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai.

Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahik di Kecamatan Benai (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi)”

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum diketahui secara jelas perkembangan usaha mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Belum adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari pihak BAZNAS terhadap perkembangan usaha mustahik penerima bantuan zakat produktif.
3. Masih terdapat mustahik yang mengalami keterbatasan modal usaha sehingga perkembangan usaha mustahik berjalan lambat.
4. Belum diketahui sejauh mana efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui program Kuansing Makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap perkembangan usaha mustahik kategori asnaf miskin di Kecamatan Benai tahun 2024. Penelitian ini hanya memfokuskan pada bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik pelaku usaha serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas program.

1.2.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi BAZNAS: Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif.
2. Bagi Mustahik: Sebagai gambaran dalam memanfaatkan bantuan modal usaha secara optimal.

3. Bagi Peneliti: Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi, serta menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam bidang zakat produktif dan pemberdayaan UMKM.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Sebagai referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan zakat produktif.
5. Bagi Masyarakat: Menambah pemahaman tentang peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Konsep Efektivitas (Goal Attainment Theory)

Efektivitas merupakan konsep penting dalam evaluasi program maupun organisasi. Secara sederhana, efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan; semakin dekat hasil yang dicapai dengan sasaran tersebut, semakin tinggi tingkat efektivitasnya (Maghfirah, 2019:139). Maulida dkk. (2024:25) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan keberhasilan pencapaian suatu program terhadap target yang telah ditetapkan, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai perbandingan antara hasil (outcomes) dengan luaran (output) dari program yang telah dijalankan, sebagaimana dikemukakan (Octovido dkk,2014). Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach), yang memandang efektivitas sebagai sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan semata karena kegiatannya telah dilaksanakan.

Efektivitas juga dapat diukur dengan melihat sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. (Maulida dkk,2024:25) mengutip pandangan Campbell J.P. bahwa pengukuran efektivitas dalam menilai keberhasilan suatu program dapat dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu keberhasilan sasaran,

kepuasan program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan program.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan zakat produktif adalah meningkatkan pendapatan, memperkuat usaha, dan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena itu, efektivitas diukur melalui indikator perkembangan usaha mustahik, seperti peningkatan omzet, keberlanjutan usaha, serta perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Sedangkan dalam konteks pendayagunaan zakat produktif, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana program zakat produktif mampu meningkatkan kondisi ekonomi mustahik sesuai dengan tujuan pemberdayaan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan kemandirian ekonomi mustahik.

Peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas program zakat produktif tidak dapat dinilai hanya dari terlaksananya kegiatan penyaluran dana, melainkan harus diukur dari sejauh mana tujuan program benar-benar tercapai, yaitu peningkatan kondisi ekonomi mustahik secara nyata dan berkelanjutan. Pendekatan goal attainment inilah yang menjadi kerangka utama penilaian efektivitas dalam penelitian ini.

Indikator efektivitas pendayagunaan zakat produktif antara lain ketepatan sasaran, kecukupan modal usaha, intensitas pendampingan, serta perubahan kondisi usaha mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif sebagaimana dikutip Maulida dkk. (2024:25), yang meliputi

keberhasilan sasaran, kepuasan program, tingkat input-output, dan pencapaian tujuan program. Indikator tersebut dioperasionalkan dalam penelitian ini menjadi:

a. Indikator Efektivitas Program

Untuk mengukur efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik, penelitian ini menggunakan 4 (empat) indikator operasional yang dikembangkan peneliti dari indikator efektivitas program menurut Budiani (2007:53), yaitu:

1. **Ketepatan Sasaran Program:** Kesesuaian antara mustahik penerima bantuan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sejauh mana bantuan modal zakat produktif benar-benar jatuh ke tangan mustahik kategori asnaf miskin yang memiliki usaha produktif di Kecamatan Benai, sesuai kriteria yang ditetapkan BAZNAS.
2. **Sosialisasi Program:** Kemampuan BAZNAS dalam menyebarkan informasi mengenai Program Kuansing Makmur sehingga dipahami oleh masyarakat umum dan khususnya oleh mustahik sebagai sasaran program, mencakup kejelasan informasi mengenai tujuan, mekanisme, dan persyaratan pemanfaatan dana zakat produktif.
3. **Pencapaian Tujuan Program:** Sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan target awal BAZNAS, dilihat dari

peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan perubahan kondisi ekonomi mustahik setelah menerima bantuan.

4. **Pemantauan Program (monitoring):** Kegiatan yang dilakukan BAZNAS setelah penyaluran bantuan sebagai bentuk perhatian dan kontrol terhadap mustahik, mencakup monitoring lanjutan terhadap penggunaan dana, perkembangan usaha, dan keberlanjutan usaha mustahik agar tetap berjalan lancar.

b. Kriteria Penilaian Efektivitas

Merujuk pada keempat indikator efektivitas yang telah diuraikan sebelumnya (ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program) yang dikemukakan Budiani (2007:53), penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan dengan menghitung persentase pencapaian tiap indikator berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dikategorikan mengacu pada kriteria persentase menurut Siagian (2014:12), sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efektivitas

Kategori	Kriteria Penilaian (%)
Sangat Efektif	Pencapaian indikator 90%–100% dari total mustahik/aspek yang diukur.
Efektif	Pencapaian indikator 80%–89% dari total mustahik/aspek yang diukur.
Cukup Efektif	Pencapaian indikator 70%–79% dari total

	mustahik/aspek yang diukur.
Kurang Efektif	Pencapaian indikator 60%–69% dari total mustahik/aspek yang diukur.
Tidak Efektif	Pencapaian indikator 0%–59% dari total mustahik/aspek yang diukur.

Sumber: (Siagian 2014:12)

Kelima kategori pada Tabel 2.1 di atas ditentukan berdasarkan persentase pencapaian setiap indikator, yang dihitung dari proporsi mustahik atau aspek yang memenuhi kriteria indikator terhadap keseluruhan mustahik yang berhasil diwawancarai (18 orang), didukung oleh data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai contoh, suatu indikator dinilai sangat efektif apabila persentase pencapaiannya mencapai 90% atau lebih dari total mustahik yang diukur, sebagaimana diuraikan secara rinci pada Bab IV.

Penilaian efektivitas program secara keseluruhan kemudian dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase pencapaian dari keempat indikator tersebut, yang selanjutnya dikategorikan mengacu pada kriteria yang sama pada Tabel 2.1. Penerapan kategori ini terhadap keempat indikator efektivitas dalam penelitian ini diuraikan secara rinci pada Bab IV.

2.1.2 Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif menuntut adanya perencanaan yang matang, seleksi mustahik yang tepat, serta pendampingan usaha yang

berkelanjutan. Tanpa aspek tersebut, zakat produktif berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi mustahik. (Toriquddin 2014:100) menegaskan bahwa ketika dana zakat diproduktifkan, pengelolanya (amil) berperan sebagai fasilitator yang mengelola dana tersebut demi kepentingan mustahik, bukan sebagai pemilik, sehingga pendampingan yang diberikan harus benar-benar mengarah pada kemandirian ekonomi penerima.

Pendayagunaan zakat produktif memiliki keterkaitan dengan peningkatan pendapatan mustahik. Ketika dana zakat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, keberhasilan program dapat dilihat dari perubahan yang terjadi setelah bantuan diterima, termasuk kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu indikator penting karena menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi penerima sebagai akibat dari pemanfaatan dana zakat secara produktif (Budianto, 2025:279).

Pendayagunaan zakat produktif merupakan pola penyaluran zakat yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif, bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat. Zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, pelatihan, serta pendampingan usaha kepada mustahik agar mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

Menurut konsep pemberdayaan, zakat produktif bertujuan mengubah posisi mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi

yang mandiri. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial ekonomi mustahik (Sutrisno, 2020:27).

Pendayagunaan zakat produktif juga dianggap sebagai salah satu strategi dalam pemberdayaan ekonomi umat, karena program ini tidak hanya memberikan bantuan dana tetapi juga membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki (Maulida dkk., 2024:22).

Peneliti berpendapat bahwa pendayagunaan zakat produktif tidak dapat dipahami hanya sebagai penyaluran dana, melainkan sebagai proses pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitasnya perlu dianalisis dari dampak nyata terhadap perkembangan usaha mustahik, bukan hanya dari jumlah dana yang disalurkan.

2.1.3 Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab **الزكاة** yang memiliki beberapa makna, yaitu **النماء** (al-namā') yang berarti tumbuh atau berkembang, **الزيادة** (al-ziyādah) yang berarti bertambah, **الطهارة** (al-thahārah) yang berarti bersih atau suci, serta **البركة** (al-barakah) yang berarti keberkahan. Beragam makna tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan sebagian harta, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Zakat menjadi sarana untuk membersihkan harta dan jiwa orang yang menunaikannya serta memberikan keberkahan terhadap harta yang dimiliki (Al-Zuhaily, 2011:164).

Secara terminologis, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syariat Islam, seperti mencapai النصاب (nishāb) dan الحول (haul). Harta tersebut selanjutnya disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan sebagai pihak yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Qardhawi (1996:34) menjelaskan bahwa zakat berasal dari kata dasar زَكَا (zakā) yang memiliki makna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Secara bahasa, kata زَكَا menggambarkan sesuatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, seseorang dapat dikatakan memiliki sifat زَكِي apabila dirinya memiliki kebaikan dan kesucian. Oleh sebab itu, makna zakat memiliki keterkaitan dengan proses pertumbuhan sekaligus penyucian. Dalam pengertian istilah, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima. Pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya memberikan keberkahan terhadap harta yang tersisa, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa dan akhlak orang yang menunaikannya.

Fakhrudin (2008:15) menjelaskan bahwa secara etimologis zakat juga memiliki makna pengembangan. Harta yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini memperoleh keberkahan sehingga memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar terhadap harta yang tersisa. Dengan demikian, berkurangnya jumlah harta secara kuantitatif tidak berarti mengurangi nilai

manfaatnya. Sebaliknya, zakat diharapkan menjadi sebab bertambahnya keberkahan dan manfaat harta tersebut. Selain bermakna pengembangan, zakat juga mengandung makna penyucian, karena dengan mengeluarkan zakat, seseorang telah menunaikan hak pihak lain yang terdapat dalam harta yang dimilikinya sehingga harta tersebut menjadi lebih bersih.

Dalam perspektif fikih, zakat dipahami sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang telah ditentukan sebagai pihak yang berhak menerimanya (Fakhruddin, 2008:17). Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa zakat memiliki mekanisme pendistribusian yang jelas, yaitu adanya harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh pihak yang memenuhi syarat dan disalurkan kepada penerima sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial antarmanusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial-ekonomi. Dari sisi spiritual, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan harta serta bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sementara itu, dari sisi sosial-ekonomi, zakat berperan dalam menyalurkan sebagian harta dari pihak yang memiliki kemampuan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat juga memiliki potensi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan

kesejahteraan penerima zakat. Dengan demikian, makna zakat yang mencakup pertumbuhan, pertambahan, kesucian, dan keberkahan menggambarkan fungsi zakat sebagai instrumen ibadah sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

2.1.4 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Kewajiban zakat disebutkan secara tegas dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan dalam beberapa ayat tersebut perintah menunaikan zakat disandingkan dengan perintah melaksanakan salat. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43, yang menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dari kewajiban keagamaan seorang Muslim. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk."

(QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Ayat tersebut memperlihatkan adanya perintah yang bersifat langsung untuk menunaikan zakat. Penyebutan zakat secara berdampingan dengan salat menunjukkan kedudukan zakat sebagai salah satu kewajiban utama dalam ajaran Islam. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemberian sukarela kepada pihak yang membutuhkan, tetapi merupakan ibadah yang memiliki ketentuan dan kewajiban tersendiri bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat.

Selain menjelaskan kewajiban zakat, Al-Qur'an juga menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Ketentuan tersebut terdapat dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Ayat ini secara jelas menyebutkan delapan golongan yang berhak memperoleh zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

(QS. At-Taubah [9]: 60).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat memiliki dasar dan sasaran yang telah ditentukan oleh syariat. Dengan adanya penyebutan secara jelas mengenai golongan penerima zakat, penyaluran zakat tidak semata-mata didasarkan pada kehendak pribadi pemberi zakat, tetapi harus memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah dan sosial, karena di samping menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi membantu memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam menetapkan kewajiban zakat sekaligus memberikan dasar mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya.

2.1.5 Konsep Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi yang lebih luas daripada pemenuhan kebutuhan penerima zakat. Zakat dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung distribusi kekayaan dan membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Penyaluran zakat kepada kelompok yang membutuhkan dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat secara tepat dapat diarahkan untuk memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mendukung peningkatan kondisi ekonomi mustahik (Huda dkk., 2015:133–136).

Dalam pandangan lain perspektif ekonomi Islam, zakat dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pembangunan yang memiliki fungsi dalam distribusi kekayaan. Harta yang berasal dari zakat disalurkan kepada golongan yang telah ditetapkan sebagai mustahik, sehingga terjadi proses perpindahan sebagian kekayaan dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Huda dkk., 2015:133).

Zakat juga memiliki keterkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Penyaluran zakat kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka sekaligus memberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Oleh sebab itu, zakat tidak semestinya hanya dipahami sebagai bantuan yang bersifat sesaat, tetapi dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dan didayagunakan secara tepat (Huda dkk., 2015:136).

Dalam pelaksanaannya, pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan mustahik. Zakat yang disalurkan secara tepat sasaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerimanya karena dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Pengelolaan yang baik juga diperlukan agar dana zakat tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi penerima zakat.

Salah satu bentuk pendayagunaan yang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi adalah zakat produktif. Melalui zakat produktif, dana yang diterima mustahik dapat dimanfaatkan sebagai modal atau sarana untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pola tersebut memberikan peluang kepada mustahik untuk memperoleh sumber pendapatan melalui kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan demikian,

zakat produktif memiliki orientasi yang lebih jauh daripada sekadar pemenuhan kebutuhan konsumtif karena diarahkan untuk menciptakan kemampuan ekonomi yang dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pemerataan ekonomi. Zakat diwajibkan atas harta yang bersifat produktif dan berkembang, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan (Qardhawi, 1996).

Zakat juga dipandang sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan daya beli kelompok miskin, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, serta mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro (Beik & Arsyianti, 2019:34).

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi yang sangat luas. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Chapra (2016:214) menegaskan bahwa distribusi pendapatan dalam Islam harus menghindari konsentrasi kekayaan

pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa zakat produktif pada dasarnya adalah pola pendayagunaan zakat yang tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat, melainkan diarahkan menjadi modal atau sarana produksi bagi mustahik, sehingga zakat berfungsi ganda: sebagai instrumen ibadah sekaligus sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.6 Mustahik Zakat (Asnaf) Dan Penetapan Penerimaan Program Zakat produktif

Golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Ketentuan tersebut terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berhak memperoleh dana zakat. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَرِيقَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Ayat tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan kelompok penerima zakat. Ketentuan mengenai delapan golongan (asnaf) tersebut merupakan ketetapan syariat sehingga distribusi zakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan kepada pihak yang tidak termasuk dalam kategori penerima yang telah ditentukan. Hafidhuddin (2002:133) menjelaskan bahwa penetapan golongan penerima zakat telah ditentukan secara langsung oleh Allah SWT, sehingga pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan syariat.

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fakir merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kekurangan dan tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Armiadi (2021:33) menjelaskan bahwa menurut mazhab Hanbali, orang fakir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki apa dan tempat untuk bergantung hidup misalnya orang tua yang sudah lansia tidak punya keluarga dan sudah tidak mampu untuk bekerja. apabila ia memerlukan sepuluh bagian untuk mencukupi kebutuhannya, yang diperolehnya hanya sekitar dua bagian saja. Sejalan dengan itu, Fakhruddin (2008:98), dengan mengutip pendapat Imam Al-Ghazali, menerangkan bahwa seseorang tetap dapat dikategorikan sebagai fakir meskipun memiliki pekerjaan, tempat tinggal, atau pakaian,

apabila penghasilan yang diperolehnya masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2. Miskin adalah golongan yang telah memiliki sumber penghasilan atau harta, tetapi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar kehidupannya. Armiadi (2021:33) menjelaskan bahwa menurut mazhab Hanbali, orang miskin adalah mereka yang telah memperoleh sebagian besar atau separuh dari kebutuhan hidupnya, baik dari pekerjaan, perdagangan, maupun sumber lain, namun penghasilan tersebut belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya selama setahun. Hafidhuddin (2002:133) menegaskan bahwa fakir dan miskin sesungguhnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan: fakir sama sekali tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan yang sangat jauh dari mencukupi kebutuhan pokok, sedangkan miskin telah memiliki penghasilan tetap namun jumlahnya belum mencukupi seluruh kebutuhan pokok dirinya dan keluarga. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara fakir dan miskin terletak pada tingkat kecukupan penghasilan yang telah dimiliki, bukan sekadar ada-tidaknya harta semata.
3. Amil merupakan pihak yang memperoleh tugas untuk mengelola zakat. Al-Zuhaily (2011:283) menjelaskan bahwa amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat, dengan syarat adil, memahami fiqih zakat, mampu membagikan zakat kepada yang

berhak, serta dapat menjaga amanah harta yang dikelolanya. Hafidhuddin (2002:134) menambahkan bahwa amil adalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mulai dari mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat dari muzaki, melakukan sosialisasi, hingga mendistribusikannya secara tepat sasaran sesuai ketentuan syariah, dengan hak memperoleh bagian maksimal satu perdelapan (12,5%) dari dana zakat sepanjang tugas tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya.

4. Muallaf merupakan golongan yang memiliki kondisi atau kedudukan tertentu yang berkaitan dengan penguatan hubungan mereka terhadap Islam. Qardhawi (1996:563) menjelaskan bahwa muallaf dapat berupa orang yang diharapkan memiliki kecenderungan hati kepada Islam atau orang yang baru memeluk Islam, mereka yang dikhawatirkan berbuat jahat kepada kaum Muslimin, maupun pihak yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dalam membela dan menolong kaum Muslimin.
5. Riqab secara klasik berkaitan dengan upaya pembebasan hamba sahaya dari perbudakan. Al-Zuhaily (2011:330) menjelaskan bahwa riqab dalam pengertian klasik merujuk pada budak yang berusaha memperoleh kebebasan, dan dana zakat dapat digunakan dalam rangka membantu proses pembebasan tersebut. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep ini kemudian dapat dikaji dalam kaitannya dengan pembebasan manusia dari bentuk-

bentuk keterikatan dan penindasan yang menghilangkan kebebasan dan martabatnya.

6. Gharim adalah orang yang memiliki tanggungan utang dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Qardhawi (1996:594) menjelaskan bahwa gharim merupakan orang yang terlilit utang dan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, yang secara umum terbagi menjadi dua golongan: mereka yang berutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah dan kebutuhan pokok keluarga, dan mereka yang berutang untuk kemaslahatan masyarakat. Pemberian zakat kepada golongan ini tetap memperhatikan bahwa utang tersebut berasal dari hal-hal yang dibenarkan oleh syariat dan bukan akibat perbuatan maksiat.
7. Fi sabilillah secara umum berkaitan dengan segala bentuk perjuangan atau usaha yang dilakukan di jalan Allah SWT. Fakhrudin (2008:112) juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan pemaknaan, sabilillah dapat dikaitkan dengan berbagai usaha yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan umat, termasuk pembangunan sarana yang mendukung kehidupan keagamaan dan pendidikan.
8. Ibnu sabil merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan dan mengalami keterbatasan bekal atau biaya untuk melanjutkan perjalanannya. Qardhawi (1996:645) menjelaskan bahwa ibnu sabil,

menurut jumhur ulama, adalah kiasan bagi musafir yang melintas dari satu daerah ke daerah lain dan berhak menerima zakat apabila mengalami keterputusan bekal dalam perjalanannya, sekalipun ia tergolong mampu di negeri asalnya.

Penetapan penerima zakat dalam praktik kelembagaan tidak hanya didasarkan pada identifikasi terhadap kategori asnaf, tetapi juga memerlukan proses administrasi untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Armiadi (2021:128–129) menjelaskan bahwa proses penetapan mustahik pada lembaga pengelola zakat dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti pendataan calon penerima, pemeriksaan administrasi, verifikasi kondisi calon mustahik, serta validasi melalui wawancara atau kunjungan langsung. Setelah melalui proses tersebut, calon penerima dapat ditetapkan secara resmi sesuai dengan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penetapan mustahik pada lembaga zakat membutuhkan proses identifikasi dan verifikasi agar bantuan dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria. Dengan adanya proses tersebut, lembaga zakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyaluran serta meningkatkan ketepatan sasaran program. Dalam konteks program zakat produktif, proses penetapan juga menjadi penting karena tidak semua mustahik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa delapan golongan asnaf merupakan kelompok penerima zakat yang telah ditetapkan secara jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60. Meskipun kategori penerimanya telah ditentukan oleh syariat, penerapannya dalam pengelolaan zakat modern membutuhkan proses identifikasi, verifikasi, dan penyesuaian dengan kondisi mustahik. Oleh karena itu, lembaga amal zakat perlu memastikan bahwa calon penerima memenuhi ketentuan asnaf sekaligus memenuhi kriteria program yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, penetapan penerima program Kuansing Makmur diarahkan kepada mustahik yang termasuk dalam kategori yang berhak menerima zakat, khususnya kelompok miskin yang memiliki potensi atau aktivitas usaha produktif, sehingga bantuan yang diberikan dapat diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi penerima..

2.1.7 Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada mustahik secara berkelanjutan. Pendayagunaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memungkinkan dana zakat dimanfaatkan dalam kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, zakat produktif memiliki orientasi pemberdayaan karena penerima zakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan ekonominya melalui pemanfaatan dana yang diterima (Mustafa, 2017:59).

Berbeda dengan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, zakat produktif diarahkan agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan. Salah satu bentuknya adalah penggunaan dana zakat sebagai modal dalam membantu masyarakat yang menjalankan usaha kecil. Melalui pemberian modal tersebut, mustahik memperoleh dukungan untuk menjalankan atau mengembangkan kegiatan usahanya sehingga dana zakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih panjang dibandingkan bantuan yang hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi (Mustafa, 2017:32–33).

Zakat produktif dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ekonomi mustahik. Bantuan dapat diarahkan sebagai modal usaha atau digunakan untuk menunjang kebutuhan usaha yang memungkinkan penerima menjalankan kegiatan ekonomi secara lebih produktif. Dalam pola tersebut, dana zakat berfungsi sebagai sarana untuk membantu mustahik memperoleh sumber pendapatan. Tujuan akhirnya bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan menciptakan peluang agar penerima mampu meningkatkan kemampuannya melalui usaha yang dijalankan (Budianto, 2025:4).

Selain pendapatan, perkembangan usaha juga menjadi bagian penting dalam melihat manfaat zakat produktif. Bantuan yang diberikan kepada mustahik diharapkan mampu mendukung keberlangsungan dan perkembangan kegiatan usaha, khususnya usaha mikro yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah. Perkembangan

usaha dapat tercermin dari meningkatnya kemampuan produksi, bertambahnya modal usaha, meningkatnya omzet, maupun kemampuan mempertahankan kegiatan usaha setelah menerima bantuan zakat (Budianto, 2025:282).

Pendayagunaan zakat produktif pada akhirnya diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi mustahik. Kemandirian dapat tercapai apabila penerima mampu mengelola bantuan secara tepat, menjalankan kegiatan usaha, memperoleh pendapatan, dan secara bertahap mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan. Dengan demikian, zakat produktif memiliki orientasi yang lebih luas karena tidak hanya memberikan manfaat pada saat bantuan diterima, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan perubahan ekonomi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang (Budianto, 2025:300).

Menurut konsep pemberdayaan, zakat produktif bertujuan mengubah posisi mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial ekonomi mustahik (Sutrisno, 2020:27).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi yang bersifat menghasilkan, terutama melalui usaha yang dapat menjadi sumber pendapatan. Zakat produktif tidak hanya berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, mengembangkan dan mempertahankan usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini zakat produktif dipahami sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi yang keberhasilannya dapat dilihat dari perubahan nyata pada kondisi usaha dan ekonomi mustahik setelah memperoleh bantuan.

2.1.8 Lembaga Pengelola Zakat

alam pengelolaan zakat, keberadaan amil memiliki peran penting karena penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat memerlukan pengelolaan yang terorganisasi agar dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Di Indonesia, pengelolaan zakat mengalami perkembangan kelembagaan seiring dengan adanya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, dikenal lembaga pengelola zakat dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang diatur dalam sistem pengelolaan zakat nasional.

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara terorganisasi. Keberadaan BAZ didasarkan pada kebutuhan untuk mengelola zakat melalui lembaga yang memiliki tugas dalam menghimpun zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat. Melalui pengelolaan secara kelembagaan, kegiatan zakat dapat

dilakukan secara lebih terarah, sehingga dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Dalam pelaksanaannya, BAZ memiliki fungsi yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan dilakukan dengan menghimpun zakat dari masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat, sedangkan pendistribusian dilakukan dengan menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga dapat didayagunakan melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik.

Keberadaan BAZ merupakan bagian dari perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sebelum diberlakukannya sistem kelembagaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perkembangan tersebut kemudian mendorong terbentuknya sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dengan adanya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam sistem nasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai BAZ penting untuk memahami perkembangan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat, LAZ berperan dalam membantu kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta harus memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAZ dibentuk atas inisiatif masyarakat, baik oleh organisasi kemasyarakatan Islam maupun lembaga sosial lainnya. Meskipun berasal dari prakarsa masyarakat, pelaksanaan kegiatan LAZ tetap berada dalam kerangka sistem pengelolaan zakat nasional. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ harus memperhatikan ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan LAZ menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Melalui LAZ, masyarakat dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang memiliki mekanisme pengelolaan secara terorganisasi. Hal tersebut memungkinkan proses penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu, LAZ juga dapat melaksanakan pendayagunaan zakat melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik.

Dengan demikian, LAZ memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia melalui keterlibatan masyarakat. Keberadaan LAZ juga dapat memperluas jangkauan penghimpunan dan penyaluran zakat serta mendukung terciptanya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.

c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan pengelolaan zakat agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan tersebut mencakup penghimpunan dana zakat dari muzakki, pendistribusian kepada mustahik, serta pendayagunaan zakat melalui berbagai program yang bertujuan memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hafidhuddin (2002:22) menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat memiliki peran sebagai lembaga intermediasi antara muzakki dan mustahik, sehingga pengelolaan zakat perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan penerima manfaat.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS memiliki struktur kelembagaan pada tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat daerah terdapat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi pengelolaan zakat sesuai dengan wilayah kerjanya. Keberadaan BAZNAS pada tingkat daerah memungkinkan pengelolaan zakat disesuaikan dengan

kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam kegiatan penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat.

Salah satu lembaga tersebut adalah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang menjalankan fungsi pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berperan dalam menghimpun zakat dari masyarakat dan menyalurkannya kepada mustahik yang berhak menerima. Selain pendistribusian untuk memenuhi kebutuhan dasar, zakat juga dapat didayagunakan melalui program pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mustahik.

Dalam penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga pengelola zakat yang menjadi objek penelitian. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang menjadi perhatian adalah program zakat produktif Kuansing Makmur. Program tersebut diarahkan untuk memberikan dukungan kepada mustahik melalui kegiatan pemberdayaan usaha, sehingga zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi mustahik.

Berdasarkan uraian tersebut, BAZ, LAZ, dan BAZNAS merupakan bagian dari perkembangan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia. BAZ merupakan bentuk kelembagaan pengelolaan zakat yang berkembang sebelum adanya penguatan sistem nasional, sedangkan LAZ dibentuk atas

prakarsa masyarakat. Selanjutnya, BAZNAS menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kedudukan dalam sistem pengelolaan zakat nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif melalui program Kuansing Makmur.

2.1.9 Pengelolaan Dan Penghimpunan Zakat Oleh Baznas

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang diselenggarakan secara terorganisir oleh lembaga yang berwenang. Pengelolaan zakat yang baik mensyaratkan adanya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar dana zakat yang dihimpun dari masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

Penghimpunan zakat (pengumpulan zakat) merupakan tahap pertama dan terpenting dalam siklus pengelolaan zakat. BAZNAS melakukan penghimpunan zakat melalui berbagai mekanisme, antara lain: (1) pembayaran langsung oleh muzaki ke kantor BAZNAS; (2) transfer melalui rekening resmi BAZNAS; (3) pemotongan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi pemerintah; serta (4) melalui UPZ yang dibentuk di masjid, sekolah, dan lembaga masyarakat. Penghimpunan yang efektif menjadi kunci keberhasilan program zakat produktif karena menentukan

ketersediaan dana yang dapat didistribusikan kepada mustahik (Zaenal, 2019:54).

Setelah dana terhimpun, BAZNAS melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, disertai dengan perencanaan program yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi berkala terhadap dampak program zakat yang telah dijalankan (Zaenal, 2019:54).

Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi instrumen ekonomi yang mampu membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.10 Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha erat kaitannya dengan ketersediaan modal usaha yang dimiliki pelaku usaha. Najmudin & Syihabudin (2021:14) menjelaskan bahwa besar kecilnya modal usaha berpengaruh terhadap perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan, sehingga modal menjadi faktor yang harus tersedia sebelum kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang. Modal usaha sendiri dapat bersumber dari modal sendiri, modal pinjaman, maupun modal bantuan seperti dana zakat produktif.

Najmudin & Syihabudin (2021:14) merumuskan empat indikator untuk mengukur perkembangan usaha dari sisi permodalan, yaitu: (1) struktur permodalan, baik modal sendiri, modal pinjaman, maupun modal

bantuan; (2) pemanfaatan modal tambahan; (3) hambatan dalam mengakses modal eksternal; dan (4) keadaan usaha setelah menambahkan modal.

Peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan usaha tidak dapat diukur hanya dari satu aspek finansial semata, melainkan perlu dilihat secara komprehensif meliputi ketersediaan dan pemanfaatan modal, peningkatan pendapatan, serta kemampuan pelaku usaha mengatasi hambatan permodalan yang dihadapi kerangka inilah yang digunakan peneliti untuk menilai perkembangan usaha mustahik dalam penelitian ini.

2.1.11 Usaha Mustahik

Mustahik zakat pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pedagang kecil, tukang, maupun pelaku usaha mikro dengan modal sangat terbatas. Maghfirah (2019:190) menjelaskan bahwa status mustahik pada masyarakat Indonesia umumnya disebabkan oleh rendahnya penghasilan dari pekerjaan seperti buruh angkat, pedagang kecil, dan sejenisnya, dengan penghasilan rata-rata antara Rp800.000 hingga Rp1.500.000 per bulan — kondisi inilah yang menjadikan usaha mereka rentan dan membutuhkan dukungan permodalan dari luar, salah satunya melalui zakat produktif.

Usaha mustahik dapat dipahami sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh mustahik dengan modal yang bersumber dari dana zakat. Thoriquddin (2014:100) menjelaskan bahwa ketika harta zakat diproduktifkan, kedudukan amil hanyalah sebagai wakil atau

fasilitator yang mengelola dana tersebut untuk kepentingan mustahik, sementara hak atas harta zakat itu termasuk usaha yang dibangun darinya tetap berada pada mustahik itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah agar mustahik semakin berdaya melalui usaha tersebut sehingga tidak lagi bergantung pada zakat di tahun-tahun berikutnya, bahkan diharapkan mampu berinfaq dan berzakat dari hasil usahanya sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Maghfirah (2019:193) menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semestinya mampu meningkatkan kondisi ekonomi mustahik hingga mengeluarkannya dari status sebagai penerima zakat. Dengan demikian, keberhasilan usaha mustahik menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas program zakat produktif, karena usaha tersebut merupakan wujud konkret dari perubahan status ekonomi yang diharapkan.

Secara operasional, yang dimaksud dengan “mustahik yang memiliki usaha” dalam penelitian ini adalah mustahik yang: (1) berstatus sebagai salah satu dari delapan asnaf; (2) telah memiliki dan menjalankan usaha produktif sebelum menerima bantuan, bukan memulai usaha dari nol; (3) usahanya tergolong usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM; dan (4) usahanya memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapat tambahan modal. Jenis usaha mustahik yang menjadi objek penelitian ini di Kecamatan Benai antara lain usaha perdagangan (warung sembako, warung makan),

usaha jasa (laundry, jasa transportasi), serta usaha kerajinan dan pertanian skala kecil.

Peneliti menyimpulkan bahwa usaha mustahik berbeda dari UMKM pada umumnya, karena modal awalnya bersumber dari dana zakat dan arah pengembangannya secara khusus ditujukan untuk mengubah status ekonomi mustahik menjadi lebih mandiri, bahkan berpotensi menjadi muzaki. Karakteristik inilah yang menjadi acuan peneliti dalam menilai perkembangan usaha mustahik penerima Program Kuansing Makmur di Kecamatan Benai.

2.1.12 Pemberdayaan (Empowerment Theory)

Patminingsih (2020:50) menjelaskan bahwa pemberdayaan secara bahasa bermakna proses pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang mampu kepada pihak lain yang belum mampu mandiri, sehingga pihak tersebut memperoleh keberdayaan. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap modal, tetapi juga peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri penerima manfaat.

Patminingsih (2020:58) menambahkan bahwa masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sumber daya produktif menjadi sasaran utama pemberdayaan, dengan tujuan akhir meningkatkan taraf hidup mereka beserta keluarganya secara berkelanjutan.

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok mustahik yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal usaha. Melalui program pemberdayaan ekonomi, zakat dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam mengelola usaha serta memperluas peluang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berbasis zakat tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga menekankan pada peningkatan kapasitas individu, seperti pelatihan keterampilan, penguatan manajemen usaha, serta pendampingan dalam pengembangan usaha. Dengan demikian, mustahik dapat meningkatkan produktivitas dan memperoleh penghasilan yang lebih baik (Patminingsih, 2020: 58).

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan sosial serta mendorong mereka menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Maulida dkk. (2024) menegaskan bahwa zakat produktif berperan sebagai instrumen pendanaan bagi pengembangan usaha mikro mustahik, sehingga pemberdayaan ekonomi berbasis zakat sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan sektor usaha rakyat. Peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat merupakan proses bertahap yang menuntut kombinasi antara bantuan modal dan penguatan kapasitas mustahik, bukan sekadar pemberian dana satu kali.

2.1.13 Mustahik sebagai Subjek Pemberdayaan

Mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks zakat produktif, mustahik diposisikan bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek pemberdayaan ekonomi (Al-Zuhaily, 2017:67).

Pendekatan pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas mustahik, baik dari aspek keterampilan, pengetahuan, maupun

mental kewirausahaan. Dengan pendekatan ini, mustahik diharapkan mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan (Qardhawi, 1996).

Keberhasilan pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif sangat dipengaruhi oleh karakteristik mustahik, seperti motivasi usaha, pengalaman berwirausaha, serta dukungan lingkungan sosial (Suryana, 2019:23).

2.1.14 Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif

Keberhasilan suatu program pendayagunaan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh ketepatan pencapaian tujuan sebagaimana diuraikan pada indikator efektivitas, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung merujuk pada kondisi atau sumber daya yang memperlancar tercapainya tujuan program, sedangkan faktor penghambat merujuk pada kendala atau keterbatasan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut secara optimal. Faktor-faktor tersebut dapat ditinjau baik dari sisi kelembagaan pengelola zakat, seperti ketersediaan prosedur operasional standar, anggaran, dan sumber daya manusia pengelola, maupun dari sisi penerima manfaat, seperti motivasi usaha dan dukungan lingkungan sosial mustahik.

2.2 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama yang didefinisikan secara operasional agar memudahkan pengukuran di lapangan. Definisi operasional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data
1.	Pendayagunaan Zakat Produktif	Proses pemanfaatan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha kepada usaha mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.	a. Bentuk bantuan modal b. Mekanisme penyaluran c. Pendampingan usaha d. Monitoring dan evaluasi	Wawancara, Dokumentasi BAZNAS
2.	Efektivitas	Tingkat ketercapaian tujuan program zakat produktif dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik.	a. Ketepatan sasaran b. Sosialisasi program c. Pencapaian tujuan program d. Pemantauan (monitoring) program	Wawancara, Observasi
3.	Perkembangan Usaha Mustahik	Perubahan kondisi usaha mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif.	a. Peningkatan omzet b. Penambahan aset usaha c. Stabilitas usaha d. Perubahan ekonomi keluarga	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
4.	Usaha Mustahik	Pelaku usaha mikro di Kecamatan Benai yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS.	a. Jenis usaha b. Lama usaha c. Status penerima zakat produktif	Data BAZNAS, Wawancara
5.	Faktor Pendukung dan Penghambat	Kondisi yang mendukung maupun	a. Faktor pendukung internal	Wawancara, Observasi

		menghambat pelaksanaan program zakat produktif dalam mencapai efektivitasnya.	kelembagaan b. Faktor pendukung eksternal (mustahik) c. Faktor penghambat kelembagaan d. Faktor penghambat pada mustahik	
--	--	---	---	--

2.3 Penelitian Relevan

Bagian ini memuat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.

Tabel 2.3 Penelitian Relevan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Usman & Sholikin (2021) https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599	Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM	Kualitatif	Penyaluran zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan membantu keberlanjutan usaha UMKM.	Sama-sama meneliti efektivitas zakat produktif dengan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa zakat produktif	Penelitian ini fokus pada efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan

					if mening katkan pendap atan mustahi k.	tan Benai.
2	Hafizd (2023) https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/13073	Pengaru h Zakat Produkti f Terhada p Pemberd ayaan Usaha Mikro Kecil Meneng ah dan Keberla njutan Ekonomi Mustahi q di BAZNA S Kota Cirebon	Kuan titatif	Zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberda yaan ekonomi mustahik.	Sama- sama menelit i pengar uh zakat produkt if terhada p pember dayaan ekono mi mustahi k melalui lembag a BAZN AS.	Peneliti an ini menggu nakan pendek atan kualitati f studi kasus pada BAZN AS Kabupa ten Kuantan Singin i.
3	Purnamasari, Ayuniyyah & Tanjung (2022) https://doi.org/10.30997/js.ei.v8i2.7000	Efektivit as Zakat Produkti f Dalam Peningk atan Usaha Mustahi k (Studi Kasus BAZNA S Kota Bogor)	Kuali tatif	Zakat produktif efektif dalam meningka tkan usaha mustahik terutama pada bidang makanan/ minuman dan sembako berdasark an	Sama- sama menelit i efektivit as zakat produkt if terhada p pening katan usaha mustahi k dengan	Peneliti an ini fokus pada perkemb angan usaha mustahi k penerim a zakat produkt if di Kecama tan Benai.

				analisis CIBEST dan MAUT. Sistem pengelolaan BAZNAS Kota Bogor cukup baik dengan adanya survei lokasi, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.	pendekatan kualitas studi kasus BAZNAS.	
4	Firlina (2024) https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677	Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru	Kualitatif	Zakat produktif melalui pemberian modal usaha dan pendampingan mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik.	Sama-sama meneliti dampak zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik dengan pendekatan kualitas.	Penelitian ini menilai efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.

		Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru				
5	Firmansyah, Sukarno & Masruroh (2024) https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233	The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship	Kualitatif	Zakat produktif dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan membantu mustahik mengembangkan usaha.	Sama-sama meneliti zakat produktif dalam mendorong pengembangan usaha mustahik dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini fokus pada perkembangan usaha mustahik penerima zakat produktif di Kecamatan Benai.
6	Fatimah, Amin & Faizah (2022) https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v2i2.748	Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP) Studi pada BAZNAS Kabupaten	Kualitatif	Zakat produktif efektif meningkatkan perekonomian UMKM mustahik BAZNAS Kabupaten Sorong berdasarkan pendekatan Zakat Core Principle (ZCP).	Sama-sama meneliti efektivitas zakat produktif terhadap perekonomian mustahik dengan pendekatan kualitatif studi kasus	Penelitian ini menggunakan pendekatan Goal Attainment Theory pada studi kasus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, bukan

		en Sorong			BAZN AS.	pendek atan Zakat Core Principl e.
--	--	--------------	--	--	-------------	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2022:9), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci.

Creswell (2018:41) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.

Metode penelitian ini disusun secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan mampu menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 98, Teluk Kuantan, serta di wilayah Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan objek penelitian adalah pihak BAZNAS dan usaha

mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki penerima zakat produktif aktif. Menurut Moleong (2021:128) pemilihan lokasi dalam penelitian kualitatif harus mempertimbangkan relevansi dengan fokus penelitian.

Penelitian dilaksanakan setelah proposal diseminarkan, dimulai pada tanggal 25 Juni hingga selesai.

3.3 Subjek Dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian dan dianggap mengetahui secara mendalam mengenai fokus penelitian yang diteliti. Menurut Moleong, subjek penelitian adalah individu atau pihak yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2021:132). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap objek yang diteliti.

3.3.2 Objek

Objek penelitian adalah permasalahan atau fokus yang menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa objek penelitian merupakan atribut atau sifat dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020:38).

Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik melalui program Kuansing Makmur BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Benai.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, kalimat, atau uraian yang menjelaskan dan menguraikan suatu fenomena, bukan berupa angka. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya di lapangan, tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang menjadi dasar analisis, yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini mencakup:

1. data yang diperoleh melalui wawancara mendalam secara langsung dengan 4 orang pengelola/amil BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang bertanggung jawab atas program Kuansing Makmur, guna memperoleh informasi mengenai mekanisme seleksi mustahik, besaran bantuan yang diberikan, prosedur penyaluran, serta mekanisme monitoring dan evaluasi program.
2. data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan 19 orang mustahik pelaku usaha penerima bantuan zakat produktif Program Kuansing Makmur di Kecamatan Benai, guna mengetahui perkembangan usaha mereka sebelum dan sesudah menerima bantuan.
3. hasil observasi langsung terhadap kondisi usaha mustahik di lapangan (Sugiyono, 2020:297).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

1. dokumen resmi dan laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terkait program Kuansing Makmur, termasuk data nama penerima manfaat, jumlah bantuan yang disalurkan, dan jenis usaha mustahik di Kecamatan Benai.
2. regulasi yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat produktif, pemberdayaan UMKM, dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi mustahik (Moleong, 2021:159).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara alamiah sesuai karakteristik penelitian kualitatif (Moleong, 2021:186), yaitu:

a. Observasi

Menurut (Sugiyono 2018:229) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik dibandingkan dengan teknik lainnya. Pengamatan tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada benda-benda alam lainnya.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan pada lokasi usaha mustahik penerima bantuan zakat produktif Program Kuansing Makmur di Kecamatan Benai. Observasi difokuskan pada pelaksanaan Program Kuansing Makmur, kondisi usaha mustahik, perkembangan usaha setelah menerima bantuan modal zakat produktif, serta sarana dan prasarana usaha yang dimiliki mustahik. Hasil observasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

melalui percakapan dan tanya jawab langsung dengan informan untuk memperoleh keterangan secara mendalam mengenai suatu fenomena (Sugiyono, 2018:231). Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan dan efektivitas pendayagunaan zakat produktif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur kepada informan penelitian yang terdiri atas Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, pengelola Program Kuansing Makmur, dan mustahik penerima bantuan zakat produktif di Kecamatan Benai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif, perkembangan usaha mustahik setelah menerima bantuan, serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas Program Kuansing Makmur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh pengetahuan dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, gambar dan angka tertulis dalam bentuk laporan dan data penunjang penelitian. (Sugiyono 2018:476) untuk melengkapi data melalui laporan, arsip, dan dokumen pendukung (Sugiyono, 2020:329).

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif pada Program Kuansing Makmur di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, seperti profil BAZNAS, struktur organisasi, data penerima

bantuan zakat produktif, data perkembangan usaha mustahik, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, dokumentasi juga berupa foto kegiatan wawancara, kondisi usaha mustahik, dan kegiatan penelitian di lapangan sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2018:246).

3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2018:246). Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian akan disisihkan agar analisis lebih terarah dan sistematis.

3.6.2 Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2018:246). Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun mengikuti indikator efektivitas dan rumusan

masalah penelitian, dilengkapi kutipan pernyataan informan serta tabel ringkasan sederhana yang berfungsi membantu pembaca menelusuri data, bukan untuk mengukur data secara statistik.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan diperoleh melalui interpretasi data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi secara berkelanjutan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang baik (Sugiyono, 2018:246). Dalam penelitian ini, kesimpulan akan dikaitkan dengan teori efektivitas (Goal Attainment Theory) untuk menilai sejauh mana tujuan program zakat produktif tercapai.

Langkah-langkah Pengolahan Data

Ketiga tahapan di atas dijalankan peneliti melalui langkah-langkah kerja sebagai berikut:

1. Menyalin ulang data lapangan. Seluruh rekaman dan catatan wawancara dengan pengelola BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi maupun mustahik penerima bantuan disalin ke dalam bentuk tertulis (transkrip), kemudian digabungkan dengan catatan hasil observasi dan dokumen pendukung yang diperoleh dari lembaga.
2. Memilah dan mengelompokkan data. Transkrip dibaca berulang kali, lalu dipilah menurut keterkaitannya dengan fokus penelitian. Data yang relevan dikelompokkan ke dalam empat indikator efektivitas yang digunakan, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program,

pencapaian tujuan program, dan pemantauan (monitoring) program, sedangkan keterangan yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian disisihkan.

3. Menyusun data menjadi uraian naratif. Data yang telah dikelompokkan disusun menjadi uraian per indikator dan dilengkapi kutipan langsung dari pernyataan informan, sehingga temuan lapangan tersaji apa adanya sebelum peneliti memberikan penafsiran.
4. Memeriksa kesesuaian keterangan antarinforman. Keterangan yang disampaikan pihak BAZNAS dibandingkan dengan pengakuan mustahik penerima bantuan untuk melihat titik temu maupun perbedaan di antara keduanya, sekaligus menguji keabsahan data yang diperoleh.
5. Membandingkan temuan lapangan dengan teori. Uraian yang telah tersusun dikaitkan dengan Konsep Efektivitas (Goal Attainment Theory) dan Teori Pemberdayaan sebagaimana diuraikan pada Bab II, guna menilai sejauh mana pelaksanaan program di lapangan sejalan atau justru berbeda dengan yang dikemukakan dalam teori.
6. Menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil perbandingan tersebut, lalu ditelusuri kembali ke data mentah untuk memastikan setiap simpulan yang diambil benar-benar berpijak pada keterangan yang diperoleh di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi) pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif melalui Program Kuansing Makmur terhadap perkembangan usaha mustahik di Kecamatan Benai tergolong efektif, dengan rata-rata persentase pencapaian keempat indikator sebesar 84,7%. Dari empat indikator efektivitas yang digunakan, indikator ketepatan sasaran (94,4%), sosialisasi program (94,4%), dan pencapaian tujuan program (94,4%) berada pada kategori sangat efektif, sedangkan indikator pemantauan program (55,6%) berada pada kategori tidak efektif. Sebanyak 17 dari 18 mustahik yang diwawancarai mengalami peningkatan pendapatan usaha setelah menerima bantuan modal, namun hingga penelitian dilakukan belum ada mustahik yang berubah status dari mustahik menjadi muzaki, dan ditemukan pula indikasi ketidaktepatan sasaran pada sebagian kecil penerima bantuan. Kategori efektif tersebut perlu dimaknai secara proporsional, yaitu sebagai keberhasilan pada tujuan jangka pendek program berupa peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha,

sedangkan tujuan akhir program berupa kemandirian ekonomi penuh hingga perubahan status menjadi muzaki belum tercapai oleh satu pun mustahik, mengingat transformasi menuju muzaki merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan lebih dari satu periode program dan waktu penerimaan bantuan yang baru dimulai tahun 2024, sehingga keberhasilan program ini bersifat bertahap dan belum tuntas secara menyeluruh.

2. Faktor pendukung efektivitas pendayagunaan zakat produktif meliputi tersedianya SOP dan mekanisme verifikasi, keterlibatan aktif UPZ kecamatan, motivasi dan kesungguhan mustahik dalam menjalankan usaha, serta ketersediaan anggaran zakat yang dialokasikan secara rutin. Adapun faktor penghambatnya meliputi monitoring dan evaluasi yang belum menyeluruh dan berkala, minimnya pendampingan atau pelatihan manajerial formal, sosialisasi resmi yang belum menjangkau seluruh mustahik secara merata, indikasi ketidaktepatan sasaran pada sebagian kecil penerima, serta keterbatasan jumlah amil untuk mengawasi mustahik yang tersebar di delapan desa.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, disarankan untuk memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi agar dilakukan secara berkala dan menyeluruh terhadap seluruh mustahik penerima bantuan, tidak hanya

secara sampel, serta memperketat konsistensi verifikasi faktual di lapangan guna meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran pada penyaluran berikutnya.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, disarankan untuk mengadakan program pendampingan dan pelatihan manajemen usaha secara rutin bagi mustahik penerima bantuan modal usaha, sehingga pemberdayaan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga peningkatan kapasitas kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Empowerment Theory.
3. Untuk BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Disarankan untuk meningkatkan sosialisasi program Kuansing Makmur secara lebih merata ke seluruh desa binaan, tidak hanya melalui UPZ kecamatan, tetapi juga melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat, agar informasi mengenai syarat dan mekanisme bantuan dapat diakses oleh seluruh calon mustahik yang berhak.
4. Terakhir untuk BAZNAS disarankan untuk menambah jumlah amil atau membentuk tim pengawas lapangan di tingkat desa, mengingat keterbatasan jumlah amil menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengawasi mustahik yang tersebar di delapan desa, sehingga proses monitoring dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Disarankan untuk menambah jumlah amil atau membentuk tim pengawas lapangan di tingkat desa, mengingat keterbatasan jumlah amil menjadi salah satu faktor

penghambat dalam mengawasi mustahik yang tersebar di delapan desa, sehingga proses monitoring dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

5. Bagi mustahik penerima bantuan, disarankan untuk memanfaatkan dana bantuan modal usaha secara optimal dan sesuai peruntukannya, serta aktif menjalin komunikasi dengan UPZ maupun BAZNAS apabila usaha mengalami kendala.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan penelitian, serta dapat mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara lebih terukur besaran dampak zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik.
7. Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan secara longitudinal guna mengamati proses transformasi mustahik menjadi muzaki dalam jangka waktu yang lebih panjang, mengingat penelitian ini belum menemukan adanya mustahik yang berubah status karena program baru berjalan sejak tahun 2024.
8. Terakhir Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji variabel lain yang belum dibahas dalam penelitian ini, seperti tingkat literasi keuangan mustahik atau efektivitas pendampingan usaha, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan program zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Zuhaily, Wahbah. (2017). Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Armiadi Musa. (2021). Golongan Mustahik Zakat: Perspektif Fuqaha dan Baitul Mal Aceh. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Al-Zuhaily, Wahbah. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). Ekonomi Pembangunan Syariah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Budianto, E. W. H. (2025). Zakat Produktif: Dinamika Perkembangannya (Tahun 622–2025). Malang: PT Afanin Media Utama.

Chapra, M. U. (2016). Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press.

Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Fakhrudin. (2008). Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN-Maliki Press.

Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.

Huda, N., Novarini, Y. M., & Permata Sari, C. (2015). Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset. Jakarta: Kencana.

Kuncoro, M. (2018). Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik. Jakarta: Erlangga.

Maghfirah, Z. (2019). Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Maulida, A. Z., Asyabri, Y., Sayyid, A., Mahfuzah, A., Rahma, S. N., & Meisarah, S. (2024). Zakat Produktif dan Pemberdayaan Usaha Mikro,

- Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan. Bandung: Widina Media Utama.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, S. I. (2017). Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat. Malang: Media Nusa Creative.
- Najmudin, & Syihabudin. (2021). Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Patminingsih, A. (2020). Pemberdayaan Zakat Produktif sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. Natar, Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.
- Qardhawi, Y. (1996). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis. Terjemahan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanudin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Siagian, S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2019). Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno, E. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Toriquddin, M. (2014). Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Zaenal, H. (2019). Manajemen Zakat Indonesia. Jakarta: Forum Zakat.

B. Jurnal

- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2(1), 49–57.
- Fatimah, S., Amin, S., & Faizah, N. (2022). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP) Studi pada BAZNAS Kabupaten Sorong. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 2(2), 106–120. <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v2i2.748>
- Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masruroh, N. (2024). The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 2(03), 230–239. <https://doi.org/10.58812/esee.v2i03.233>
- Firlina, N. (2024). Implementasi Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi UMKM. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1). <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677>
- Hafizd, J. Z. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan UMKM Mustahik. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/13073>
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 232–244. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.7000>
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). Data Penerima Bantuan Modal Usaha Program Kuansing Makmur Kecamatan Benai Tahun 2024. Dokumen internal.

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. (2026). Dokumentasi Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2024–2029. Dokumen internal.

Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 368/XII/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk Masa Bakti 2024–2029.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Panduan Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta: Sekretariat Negara.

D. Sumber Lain (Wawancara)

Husni Darmawan, S.E. (2026, Januari). Wawancara mengenai Program Bantuan Modal Usaha Kuansing Makmur. [Wawancara langsung]. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Marketa, S.I.Kom. (2026, Januari). Wawancara mengenai pendataan, sosialisasi, dan penyaluran Program Kuansing Makmur. [Wawancara langsung]. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Syafriadi, S.HI. (2026, Januari). Wawancara mengenai kebijakan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Program Kuansing Makmur. [Wawancara langsung]. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Zahran Radeska, S.Ag. (2026, Januari). Wawancara mengenai perencanaan dan pengendalian penyaluran Program Kuansing Makmur. [Wawancara langsung]. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.